Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta

CHANDRA LINSA HIKMAWATI*

Komnas Perempuan Republik Indonesia
Jl. Latuharhari 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Indonesia
Email: chandralinsa@yahoo.co.id

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta. Beberapa studi yang membahas kekerasan terhadap masyarakat Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta sedikit yang menaruh perhatian pada kekerasan terhadap perempuan Tionghoa (misalnya Purdey 2013; Siegel 1998; dan Tadié 2009). Beberapa penulis yang mencoba memberikan perhatian seperti Heryanto (2000) dan Wichelen (2000) masih melihat masalah itu dari satu aspek bahasan seperti kekerasan negara dan gender. Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan pemeriksaan dokumen yang relevan dan studi literatur, penelitian ini berargumen bahwa pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa merupakan peristiwa yang kompleks dan perlu dilihat dengan penjelasan yang lebih dalam. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peristiwa tersebut dengan konsep opresi atau kekerasan berlapis dengan menggunakan konsep kekerasan struktural, interseksionalitas, ideologi gender negara, dan pemerkosaan massal. Tulisan ini berpendapat bahwa pemerkosaan massal di tahun 1998 terjadi karena adanya kekerasan struktural terhadap masyarakat Tionghoa di mana posisi mereka yang kuat secara ekonomi namun lemah secara sosial-politik telah membangun akar sentimen masyarakat pribumi terhadap masyarakat Tionghoa. Situasi tersebut semakin rumit dengan adanya ideologi gender negara serta budaya patriarki masyarakat dalam memandang perempuan (konstruksi sosial keperempuanan sebagai simbol kehormatan dan objektifikasi dari tubuh perempuan).

Kata kunci: opresi berlapis, pemerkosaan massal, kekerasan struktural, ideologi gender negara

ABSTRACT
This research aims to describe multi-layered oppressions experienced by Chinese-Indonesian women as some of them became the victims of mass rape in 1998 Tragedy in Jakarta. There are only few studies discussing violence against Chinese-Indonesian in 1998 Tragedy and amongst them, only few come up with the focus on violence against Chinese-Indonesian women issues (e.g. Purdey 2013; Siegel 1998; Tadié 2009). Several researchers such as Heryanto (2000) and Wichelen (2000) have tried to investigate the tragedy; however their studies only cover sole aspect of the issue which is state violence and gender. Using qualitative methods of document examinations and literature studies, this research aims to explain the complexity of the tragedy by using the concept of layered oppression through the complex relation of structural violence

*Penulis adalah relawan di Komnas Perempuan.

concept, intersectionality, state-gender ideology, and mass rape itself. This research argues that the mass rape in 1998 occurred due to the existence of structural violence against Chinese-Indonesian in general who are relatively superior in wealth but their position is weak socially and politically that has developed negative sentiments among the 'indigenous' against them. This situation became more complicated as it intermigled with the existence of state's gender ideology and the culture of patriarchy on women (social construction on women as a symbol of male honour and objectification of women's body)

Keywords: multi-layered oppression, mass rape, structural violence, state-gender ideology

DOI: https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.76

PENDAHULUAN

Negara dan kekerasan menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal ini setidaknya dikarenakan negara -sebagaimana yang dikatakan Max Weber- merupakan satu-satunya lembaga yang dapat memonopoli penggunaan kekerasan sebagai hal yang sah dalam suatu wilayah (Weber 2006, 92). Kekerasan dapat bersifat personal atau kekerasan langsung dan kekerasan struktural (Galtung 1969, 171). Dalam kaitannya dengan kekerasan negara, kekerasan struktural memiliki keterjangkauan dan kedalaman yang lebih kuat lantaran negara difasilitasi alat atau sarana seperti kebijakan publik, media, pendidikan dan sebagainya. Sementara untuk kekerasan langsungnya negara difasilitasi dengan organisasi militer/kepolisian, senjata dan sebagainya (Subono 2000, 257). Kekerasan dibangun dalam struktur dan muncul sebagai ketidaksetaraan kuasa dan ketidaksetaraan kesempatan hidup. Oleh karenanya, kekerasan struktural ini lebih bersifat laten (Galtung dalam Ho 2007).

Struktur ini telah mengakar dalam sejarah dan terus dipelihara sehingga menghasilkan ketidaksetaraan kesempatan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, mendapatkan keadilan dan penghidupan yang layak. Ketidaksetaraan ini menurut Farmer (2005) merupakan akibat dari ketidaksetaraan distribusi kekuasaan yang menciptakan sebagian kecil kelompok mendapatkan lebih daripada kelompok lainnya (Ho 2007, 4). Dengan kata lain, kekerasan struktural terjadi saat ada sebagian kelompok, kelas, gender, kebangsaan dan sebagainya yang meng-

asumsikan memiliki akses lebih pada sumber daya, barang-barang dan kesempatan dibandingkan kelompok lainnya. Keuntungan tidak setara ini dibangun ke dalam sistem sosial, politik dan ekonomi yang mengatur masyarakat (Galtung Institut 2012). Kondisi ketidaksetaraan inilah yang menjadi formula umum di balik kekerasan struktural yang sekaligus dapat menjawab mengapa kelompok tertentu mendapatkan kerentanan yang lebih dibandingkan dengan kelompok yang lain.

Perempuan termasuk kelompok rentan yang sering menjadi korban dari kekerasan struktural, terutama dari kelompok minoritas. Hal ini disebabkan interseksi identitas yang dimilikinya, seperti identitas gender, ras, kelas, agama dan sebagainya yang menyebabkan mereka lebih rentan. Sebagaimana yang dikatakan Kimberle Crenshaw (1991) bahwa interseksi identitas seseorang dapat memberikan dampak berlapis terhadap subordinasi seseorang. Adapun bentuk kekerasan struktural terhadap perempuan yang umumnya terjadi dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu sistem sosio-kultural, sistem ekonomi, dan sistem politik.

Dalam dimensi sosio-kultural, kekerasan struktural muncul seiring bertemunya kebijakan negara dengan kultur patriarkis masyarakat. Bentuk umum kekerasan struktural dalam dimensi ini yang sering dijumpai yaitu lebih memilih anak laki-laki (*son preference*), ketimpangan distribusi makanan dan kesehatan, dan akses pendidikan. Banyak kultur yang lebih mengutamakan laki-laki sehingga mengorbankan perempuan, misalnya dengan menggugurkan sejak dini janin perempuan (*female infanticide*), distribusi makanan dan layanan kesehatan yang lebih mengutamakan laki-laki sehingga banyak anak perempuan mengalami malnutrisi dan tidak tertolong jika terjangkit penyakit, serta akses pendidikan yang lebih diutamakan untuk anak laki-laki menyebabkan rendahnya pendidikan perempuan (Mazurana dan McKay 2001).

Dalam dimensi sistem ekonomi, kekerasan struktural terhadap perempuan yang banyak terjadi berhubungan dengan kerja perempuan yang tidak dilihat/dianggap (*women's invisible work*), serta biaya militer dan sosial. Biaya militer dan persenjataan seringkali lebih tinggi dari alokasi untuk pendidikan dan layanan kesehatan (jaminan sosial) sehingga menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan anak. Sedang-

Jurnal Politik, Vol. 2, Iss. 2 [2017], Art. 4

kan, dalam dimensi sistem politik, bentuk paling umum dari kekerasan struktural terhadap perempuan yaitu perempuan pembuat kebijakan, perempuan dan sektor privat (membuat urusan yang dianggap privat menjadi masalah publik, contohnya isu KDRT) serta memasukkan perspektif gender dalam demokrasi (*engendering democracy*) (Mazurana dan McKay 2001). Bentuk-bentuk kekerasan struktural yang dialami perempuan tersebut adalah fenomena global yang diperhatikan Mazurana dan McKay dalam studinya. Lantas, bagaimana dengan kasus Indonesia?

Kekerasan struktural dengan unsur opresi berlapis untuk konteks Indonesia dapat dilihat pada kasus pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta. Perempuan korban mengalami opresi berlapis, yakni sebagai korban kekerasan struktural lantaran identitas rasnya. Mereka juga menjadi korban kekerasan berbasis gender terkait kekerasan seksual yang dialaminya. Keunikan peristiwa yang terjadi dalam kasus pemerkosaan massal tersebut menjadi objek studi yang menarik. Sebabnya adalah dari beberapa studi mengenai Tragedi Mei 1998, sedikit yang membahas kekerasan terhadap perempuan Tionghoa. Beberapa studi membahas kekerasan terhadap masyarakat Tionghoa secara umum, seperti Purdey (2013) yang menekankan pada analisis etnisitas, Siegel (1998) yang menekankan pada analisis kelas dan kedudukan ras dalam identitas nasional, dan Tadié (2009) yang menggunakan analisis geografis mengenai struktur ruang di Jakarta. Adapun studi yang secara khusus membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan Tionghoa hanya menekankan pada salah satu aspek pembahasan seperti Heryanto (2000) yang menekankan pembahasan pada kekerasan/terorisme negara dan Wichelen (2000) menekankan bahasannya dengan analisis gender. Sementara, penulis melihat dalam kasus pemerkosaan massal yang terjadi terhadap perempuan Tionghoa, perempuan korban mengalami kekerasan/opresi berlapis. Identitas gender, ras, dan ekonomi berkelindan menyebabkan kekerasan/opresi berlapis pada perempuan Tionghoa sehingga pembahasan hanya dari satu aspek analisis saja tidak dapat menggambarkan kompleksitas masalah yang terjadi. Penulis berpendapat bahwa kasus

https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol2/iss2/4
DOI: 10.7454/jp.v2i2.1117

pemerkosaan massal terjadi akibat kekerasan struktural terhadap masyarakat Tionghoa yang membuat posisi mereka kuat secara ekonomi dan namun lemah secara sosial-politik menjadikannya sebagai akar sentimen masyarakat "pribumi" terhadap masyarakat Tionghoa. Selain itu terdapat pula ideologi gender negara dan budaya patriarki yang memandang perempuan sebagai simbol kehormatan dan objektifikasi dari tubuh perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan opresi berlapis yang dialami perempuan Tionghoa korban pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, penulis akan mendedah kompleksitas masalah dengan bahasan mengenai kekerasan struktural terhadap masyarakat Tionghoa selama masa Orde Baru hingga terjadinya pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta. Penulis memfokuskan pada perempuan Tionghoa yang menjadi korban opresi berlapis. Sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu kerangka konseptual yang menjadi acuan analisis dan metodologi penelitian yang digunakan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual kekerasan struktural, interseksionalitas, ideologi gender negara, dan pemerkosaan massal. Kekerasan struktural digunakan untuk menganalisis peran negara yang bertindak sebagai "fasilitator" dalam mempersiapkan kondisi untuk pecahnya kekerasan langsung pada saat kerusuhan. Interseksionalitas digunakan untuk melihat interseksi identitas seseorang yang memengaruhi subordinasi akan dirinya. Ideologi gender negara digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh ideologi dalam membuat posisi perempuan menjadi dilemahkan. Sementara, pemerkosaan massal digunakan untuk merujuk fenomena pemerkosaan yang dialami oleh perempuan Tionghoa.

Kekerasan struktural menurut Peter Uvin (2003, 149) merupakan suatu kondisi terjadinya secara bersamaan ketidaksetaraan/ketimpangan yang besar, eksklusi sosial, dan penghinaan karakteristik simbolik. Ketidaksetaraan ini dapat diukur dalam aspek ekonomi dan berkaitan

dengan dinamika sosial seperti pertumbuhan, kekerasan, dan penyakit. Sedangkan, eksklusi sosial dapat dilihat dari struktur sosial dan tindakan yang aktif mengabaikan hak kelompok marginal. Sementara, penghinaan karakteristik simbolik yang dimaksud adalah tindakan yang mengabaikan kebutuhan psikologis dan sosial untuk merasa aman, sejahtera, dapat menentukan nasib sendiri, dan identitas (Uvin 2003, 149-151). Kekerasan struktural ini digunakan untuk menjelaskan kebijakan Orde Baru yang tidak hanya berdampak pada masyarakat Tionghoa dengan membuat posisinya kuat secara ekonomi namun lemah secara politik, tetapi juga berperan dalam memelihara sentimen anti Tionghoa di kalangan masyarakat "pribumi".

Interseksionalitas digunakan untuk melihat keterkaitan antara identitas dan kekerasan. Kimberle Crenshaw (1991, 1245-1246) dalam tulisannya berjudul *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*, melihat bahwa interseksi identitas ini turut pula memberi dampak berlapis atas subordinasi yang dialami seseorang. Lebih jauh ia mengungkapkan, dalam banyak kasus serangan fisik yang mengarah pada perempuan merupakan manifestasi langsung dari subordinasi yang mereka alami dan sistem berlapis dari ras, gender dan dominasi kelas menyerang mereka bertubi-tubi. Crenshaw menjelaskan bahwa *women of color* memiliki situasi yang berbeda secara ekonomi, sosial, dan politik sebagai konsekuensi atas pengalaman ras dan gender mereka yang spesifik. Interseksionalitas ini menurut Crenshaw bisa digunakan untuk memahami relasi antara ras dan gender. Oleh karenanya, konsep ini dapat digunakan untuk memetakan bagaimana seksisme dan patriarki membentuk konseptualisasi mengenai pemerkosaan, mendeskripsikan kerentanan *women of color*, dan untuk menelusuri marginalisasi yang mereka dapatkan dalam diskursus antirasisme dan antipemerkosaan (Crenshaw 1991, 1265-1266). *Women of color* ini dapat dimaknai sesuai konteks masyarakat setempat sebagai perempuan minoritas. Untuk konteks Indonesia, interseksionalitas dapat digunakan untuk memahami opresi berlapis yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa.

Ideologi gender digunakan untuk membakukan pandangan gender dalam mendefinisikan maskulinitas melalui agresi, kekerasan, dominasi, dan kekuasaan (Green 2004, 112) sehingga dengan demikian terjadi pewajaran atas tindak kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Untuk konteks Indonesia, ideologi gender negara yang digunakan dikenal dengan ibuisme negara (*state ibuism*). Ibuisme negara merupakan istilah yang dikemukakan oleh Julia Suryakusuma untuk menggambarkan konstruksi sosial keperempuanan Orde Baru. Konstruksi ini dibangun dari gabungan konsep-konsep seperti pengiburumahtanggaan, ibuisme, dan teori negara yang bekerja dalam wilayah ekonomi, politik, dan budaya (Suryakusuma 2011).

Melalui ideologi gendernya, negara membakukan mitos kodrat, seperti perempuan pendamping suami, ibu, pendidik anak serta berbagai peran domestik lain. Ideologi ini selanjutnya diinternalisasi melalui aparatus ideologi, seperti keluarga, agama, pendidikan, dan media (Suryakusuma dalam Wichelen 2000). Ideologi gender ini dimanfaatkan untuk menjaga tatanan kekuasaan dan menunjang hierarki negara-masyarakat dalam pembangunan dan modernisasi yang dilakukan Orde Baru. Dalam hal ini, perempuan dijadikan objek untuk menyukseskan target pembangunan yang telah ditetapkan (Hadiz 2004).

Pemerkosaan massal merujuk pada tindakan pemerkosaan kolektif yang pelaku dan korbannya banyak (atau beberapa). Secara konseptual, Jennifer L. Green mendefinisikan pemerkosaan kolektif ini sebagai pola kekerasan seksual yang menyerang penduduk sipil oleh agen negara, kelompok politik, dan/atau kelompok etnis. Operasionalisasi atas konsep ini diukur dengan parameter, kejadian, besaran kejadian, pelaku dan korban (Green 2004, 101). Poin penting yang perlu ditegaskan terkait pemerkosaan massal, sekaligus yang menjadi pembeda dengan pemerkosaan privat atau yang bersifat individual, adalah besaran kejadian dan jumlah (korban maupun pelaku). Besaran kejadian menggambarkan sistematis dan meluasnya peristiwa ketika peningkatan prevalensi kasus terjadi dalam konteks sistem politik yang tidak stabil atau *chaos* (Gottschal 2004).

Dalam banyak kasus pemerkosaan, umumnya pelaku adalah laki--laki dan korban adalah perempuan. Hal ini mengindikasikan kuatnya aspek gender dalam pemerkosaan. Di sini perempuan kerap kali hanya dilihat dari kemampuan fungsionalnya dalam reproduksi dan kapasitasnya yang hanya menduduki sektor domestik. Objektifikasi tubuh perempuan (dengan pandangan perempuan sebagai simbol kehormatan komunitas, seksualitas perempuan yang direduksi dalam konsep virginitas dan lainnya) dan konstruksi sosial keperempuanan menjadi formula umum untuk melemahkan posisi perempuan. Selanjutnya, posisi yang lemah ini menjadikan perempuan rentan menjadi korban tindak kekerasan. Pandangan gender ini tidak terlepas dari pengaruh ideologi gender yang diterapkan.

Lantas, bagaimana melihat keterkaitan antara kekerasan struktural, interseksionalitas, ideologi gender negara dan pemerkosaan massal untuk kasus pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta? Kekerasan struktural tidak langsung dengan sendirinya dapat menyebabkan pemerkosaan massal. Kehadirannya ditambah dengan pandangan gender membuat posisi perempuan Tionghoa memiliki kerentanan yang lebih. Kerentanan ini yang kemudian membuat perempuan Tiongha mudah dikorbankan dalam tindak kekerasan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data studi dokumen. Pilihan ini diambil lantaran adanya keterbatasan dalam data, khususnya data primer berupa wawancara langsung dengan korban maupun mengenai korban melalui pendamping sangat sulit dicari. Hal ini juga disebabkan karena berbenturan dengan kode etik mengenai pemerkosaan dan kode etik profesi. Kode etik mengenai pemerkosaan yaitu korban pemerkosaan tidak boleh ditampilkan secara "vulgar" ke depan publik. Sedangkan, kode etik profesi baik pendamping korban maupun tim medis (dokter) yang menangani kasus pemerkosaan tidak boleh membocorkan identitas dari korban/pasiennya. Untuk menyiasati keterbatasan tersebut, penelitian

ini menggunakan data dari studi dokumen yang relevan, seperti laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), laporan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK), laporan Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), dan pemberitaan-pemberitaan mengenai Mei 1998 untuk mengetahui data lapangan. Selain itu, studi ini juga menggunakan pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai Tragedi Mei 1998 dan kekerasan terhadap masyarakat Tionghoa.

PELEMBAGAAN RASIALISME DALAM KEBIJAKAN: KEKERASAN STRUKTURAL TERHADAP MASYARAKAT TIONGHOA

Benih rasialisme di Indonesia disemai pada masa kolonialisme Belanda. Kala itu, pemerintah kolonial membagi masyarakat di Hindia Belanda menjadi tiga kelompok, yaitu Belanda atau Eropa, Timur Asing (terdiri dari masyarakat Tionghoa, Arab, dan India), dan Pribumi. Pada awalnya kelompok pribumi ini pun terbagi-bagi lagi menjadi Melayu, Bali, Ambon, dan Jawa. Pengelompokan ini menghasilkan segregasi spasial, di mana tiap kelompok diharuskan tinggal berada dalam komunitasnya dan terpisah dari komunitas lain (Onghokham 2008). Tak hanya menghasilkan konsekuensi pembatasan fisik, pengelompokan ini juga menghasilkan konsekuensi peran yang harus dijalani oleh masing-masing kelompok. Peran dalam perdagangan internasional dijalankan oleh orang-orang Eropa, perdagangan antarpulau dijalankan oleh orang-orang Timur Asing (khususnya orang Tionghoa), dan perdagangan kecil diberikan sebagai jatah pribumi. Pembagian peran ini dimaksudkan untuk memberi keistimewaan untuk orang-orang Eropa dan memecah belah kekuatan ekonomi penduduk Hindia Belanda. Secara tidak langsung, pembagian peran ini berdampak pula pada pengalaman dan kelihaian berdagang orang-orang Timur Asing (Kleden 1999).

Sikap pemerintah kolonial terhadap masyarakat Tionghoa di sini dapat dikatakan ambivalen. Di satu sisi, mereka memberikan keistimewaan, seperti mengizinkan untuk menarik pajak, mengurusi rumah pegadaian, dan menjamin hak miliknya dengan hukum Barat sehingga kekayaannya lebih langgeng. Tetapi, di sisi lain mereka menunjuk-

Jurnal Politik, Vol. 2, Iss. 2 [2017], Art. 4

kan sentimen, terutama semenjak diberlakukannya Politik Etis (Onghokham 2008). Semua keistimewaan yang diberikan dicabut dengan dalih melindungi pribumi. Pencabutan sumber penghasilan terbesar orang-orang Tionghoa dan pembatasan gerak karena diberlakukannya *wijken* dan *passen stelsel* (sistem pas dan pemukiman) menimbulkan gerakan menuntut persamaan hak dengan orang Eropa atau Belanda. Gerakan ini membuahkan hasil ketika pada 1910 *wijken stelsel* dan *passen stelsel* dihapuskan, modal Tionghoa pun dapat keluar dari perkampungannya sekaligus menjadikannya semakin bersaing dengan bisnis pribumi (Onghokham 1999).

Persaingan ini cenderung lebih mudah dimenangkan oleh masyarakat Tionghoa berkat bekal peran yang telah ditentukan pemerintah kolonial sebelumnya. Perbedaan kemakmuran antara masyarakat pribumi dengan masyarakat Tionghoa ini tidak langsung menyebabkan kecemburuan sosial. Baru pada tahun 1912 kecemburuan sosial mewujud menjadi konflik di Solo dan Surabaya, serta semakin besar di Kudus pada tahun 1918. Masyarakat pribumi di sini mulai melihat kelompok Tionghoa seperti Belanda yang telah mengakibatkan kesengsaraan mereka (Marzali 1994). Rasa kecewa karena diperlakukan tidak adil (*grievance*) dapat kita lacak sebagai akar sentimen masyarakat pribumi terhadap masyarakat Tionghoa.

Selanjutnya kebijakan berbau rasialis diteruskan pada pemerintahan berikutnya, hingga menemui bentuk "sempurna"nya ketika masa pemerintahan Orde Baru. Sebagaimana dilukiskan dalam kutipan berikut.

> "Belum pernah sepanjang sejarah Republik, orang Tionghoa sekaya di zaman Orde Baru. Belum pernah juga sepanjang sejarah, orang Tionghoa ditindas secara politik, kebudayaan, dan sosial separah di zaman Orde Baru (Heryanto 1999, 123)."

Sebelumnya yang perlu ditegaskan terlebih dahulu di sini adalah heterogenitas masyarakat Tionghoa. Adapun yang dimaksud Heryanto dalam kutipan tersebut sebagai orang Tionghoa yang tidak pernah sekaya di zaman Orde Baru adalah mereka yang berkesempatan melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menjadi kroni dari rezim

https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol2/iss2/4
DOI: 10.7454/jp.v2i2.1117

(jumlahnya ada beberapa puluh dari sekitar empat juta orang Tionghoa) (Heryanto 1999, 123). Sementara sisanya terkena dampak dari kebijakan diskriminatif oleh negara. Kebijakan diskriminatif ini dapat dipandang sebagai kekerasan struktural negara terhadap masyarakat Tionghoa, yang selanjutnya akan dikaji melalui tiga elemen kekerasan struktural menurut Peter Uvin.

Pertama, kebijakan diskriminatif dalam bidang ekonomi. Propaganda anti-Tionghoa dimulai ketika pengusaha "pribumi" menuntut diberlakukannya kembali PP 10 dengan penyempurnaan.[1] Penyempurnaan yang dimaksud adalah pelarangan tidak hanya di pedesaan-pedesaan, tetapi juga di kabupaten-kabupaten. Bahkan, Kesatuan Aksi Pengusaha Nasional Indonesia (KAPNI) mengusulkan hingga di ibukota kabupaten dan provinsi. Realisasi akan tuntutan ini dengan mudah diberlakukan di daerah-daerah mengingat penguasa-penguasa militer di daerah dapat menentukan kebijakannya sendiri. Beberapa contohnya seperti Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah (Pepelrada) Jawa Timur dan Madura, Mayjen Soemitro yang mengeluarkan keputusan melarang melakukan perdagangan besar di kota-kota Jawa Timur kecuali Surabaya dan mengenakan pajak Rp 2.500,00 per jiwa yang tinggal di Jawa Timur. Tak hanya pedagang besar, tapi juga pedagang kecil/eceran terkena dampak kebijakan ini. Selain itu, ada juga Pangdam Sriwijaya, Brigjen Makmun Murod yang melarang berdiam dan berdagang di luar ibukota provinsi atau kabupaten, kecuali di Pulau Bangka dan Belitung (Setiono 2008).

Sama halnya dengan pemerintah kolonial yang bersifat ambivalen, pemerintah Orde Baru pun demikian. Di satu sisi pemerintah Orde Baru menyengsarakan mayoritas masyarakat Tionghoa dengan kebijakan diskriminatifnya, di sisi lain ada sekelompok Tionghoa kecil yang mendapat keuntungan. Ada dua kondisi yang mendorong golongan kecil ini mendapat keuntungan. *Pertama*, dengan tidak diberinya hak politik mereka menjadi berkonsentrasi di bidang ekonomi saja, selain

1[1]PP 10 yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil Eceran yang Bersifat Asing di Luar Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I, II, serta Karesidenan yang dibuat pada masa pemerintahan Soekarno untuk melarang pengusaha kecil bangsa asing di daerah di bawah tingkat kabupaten.

itu rezim pembangunan Orde Baru melahirkan kesempatan untuk golongan Tionghoa ini memperkuat posisi ekonominya (Suryohadiprojo 1999). *Kedua*, seperti yang telah disinggung sebelumnya, yakni bagian kecil Tionghoa yang menjadi kroni dari rezim dan berkesempatan melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kondisi KKN ini menurut Laksamana Sukardi (1999) dimungkinkan karena pola rekrutmen birokrat yang politis dan tidak profesional sehingga melahirkan praktik KKN di antara birokrat dengan pengusaha dengan memanfaatkan kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak.

Kedua, kebijakan diskriminatif dengan adanya eksklusi sosial. Eksklusi sosial ini menurut Parsudi Suparlan (2003) berakar dari kuatnya pandangan kesukubangsaan pribumi dengan kesukubangsaan Tionghoa yang dianggap asing dalam konteks persaingan dan perebutan sumber daya. Suku bangsa itu sendiri didefinisikannya sebagai pengorganisasian sosial mengenai jatidiri yang askriptif sebagai anggota suku bangsa tertentu akibat kelahiran atau asal daerah. Kemudian nilai-nilai kesukubangsaan ditanamkan secara berulang dengan penegasan/batasan yang jelas siapa "saya", siapa "dia/kamu" dan antara siapa "kami" dan siapa "mereka". Dalam lingkup batasan-batasan yang tegas ini, turut berkembang mengikuti stereotipe dan prasangka (Suparlan 2003).

Eksklusi pertama masyarakat Tionghoa dimulai dari kerangka legal, yakni status kewarganegaraan mereka. Dengan diterapkannya Peraturan Menteri Kehakiman nomor JB 3/4/12 tahun 1978 mengenai diberlakukannya Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) menegaskan bahwa pandangan kesukubangsaan sebagaimana yang dimaksud Suparlan masih demikian kuatnya (Suparlan 2003; Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia 2010). Hadirnya SBKRI berimplikasi pada diskriminasi yang dialami masyarakat Tionghoa sebab ada banyak dokumen negara yang harus diurus dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi masalah pungli (pungutan liar) dan korupsi dalam birokrasi yang harus dihadapi masyarakat Tionghoa dalam pengurusan layanan administrasi tersebut (Effendi dan Prasetyadji 2008). Selain itu, diberlakukannya SBKRI juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, mengingat seharusnya setiap WNI memiliki pengakuan yang

sama sebagai warganegara dan berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya (Klinik hukum *online* SBKRI 2010). SBKRI juga mendudukkan posisi orang Tionghoa dalam status hukum yang masih dipertanyakan. Status ini dengan sendirinya berkontribusi dalam kegamangan partisipasi politik orang Tionghoa sebagai warganegara yang selanjutnya dapat memengaruhi proses integrasi sosial politik kebangsaan Indonesia (Effendi dan Prasetyadji 2008).

Selain eksklusi dalam kerangka legal, terdapat sejumlah praktik yang mengeksklusi orang Tionghoa. Beberapa di antaranya yaitu membatasi orang Tionghoa untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), militer (terutama untuk mengisi posisi tinggi) dan keterlibatannya dalam politik (hanya beberapa yang terlibat dalam partai politik dan tak ada satupun yang masuk dalam jajaran kabinet) (Bertrand 2004). Di bidang pendidikan juga terdapat pembatasan yaitu dengan memberlakukan kuota untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN) untuk orang Tionghoa (Suryadinata 2003).

Ketiga, kebijakan diskriminatif yang dialami oleh masyarakat Tionghoa yaitu dengan adanya penghinaan karakteristik simbolik. Kebijakan Orde Baru yang didasari proses asimilasi dengan sendirinya menghapus pilar-pilar kebudayaan orang Tionghoa. Adapun, pilar-pilar kebudayaan yang dimaksud yaitu media berbahasa Tionghoa, sekolah menengah Tionghoa, dan organisasi-organisasi Tionghoa. Tak hanya itu, terdapat pula pembatasan mengekspresikan kebudayaan di muka publik, ganti nama, pelarangan agama leluhur orang Tionghoa (Kong Fu Cu), dan sejumlah kebijakan lainnya (Suryadinata 2003 ; Bertrand 2004 ; Meij 2009). Lantas, apa yang dimaksud dengan penghinaan karakteristik simbolik dan bagaimana ini dapat menimbulkan konflik?

Dalam tulisannya yang berjudul "*Global Dreams and Local Anger From Structural to Acute Violence in a Globalizing World*", Peter Uvin (2003) mendefinisikan penghinaan sebagai segala perilaku yang dapat membangkitkan kesadaran seseorang akan harga dirinya yang terluka. Lebih lanjut, Uvin mengatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan akan identitas, pengakuan, rasa aman, dan otonomi. Pengabaian akan kebutuhan psikologis dan sosial ini jauh lebih besar menyebabkan kon-

flik (Uvin 2003, 151). Di sini terlihat bagaimana penghinaan dapat melukai psikologis seseorang dan selanjutnya hal ini dapat menjadi penyebab konflik/kekerasan.

Bentuk penghinaan karakteristik simbolik yang dialami oleh masyarakat Tionghoa diawali dengan sebutan Cina. Seminar Angkatan Darat ke-II di SESKOAD, Bandung pada 25-31 Agustus 1966, menghasilkan keputusan untuk mengubah sebutan Republik Rakyat Tiongkok dan orang Tionghoa menjadi Republik Rakyat Cina dan orang Cina. Alasan penggantian tersebut adalah untuk menghilangkan rasa inferior bagi bangsa kita dan menghilangkan rasa superior bangsa Cina. Keputusan ini dapat dimaknai untuk merendahkan martabat orang Tionghoa, sama halnya dengan mengejek dengan menggunakan kata “Inlander” bagi orang “pribumi” di masa kolonial atau “Nigger” bagi orang-orang Afro Amerika (Setiono 2008).

Penghinaan karakteristik simbolik masyarakat Tionghoa lainnya berkaitan dengan kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh Orde Baru. Kebijakan ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa identitas dan karakteristik Tionghoa tidak cocok dengan kepribadian bangsa dan dapat menyebabkan permasalahan integrasi dan persatuan bangsa (Heryanto 1998). Walaupun belakangan kebijakan ini tidak berhasil lantaran masih banyaknya praktik atau kebijakan diskriminatif yang cenderung anti asimilasi dan berkaitan pula dengan penerimaan orang Indonesia secara keseluruhan (Suryadinata 2003).

PEMERKOSAAN MASSAL DALAM TRAGEDI MEI 1998 DI JAKARTA

Tubuh perempuan selalu menjadi target penyerangan dalam situasi konflik atau peperangan. Menggunakan cara yang paling ‘klasik’ dalam sejarah, yakni pemerkosaan, tubuh perempuan dimanfaatkan untuk menghancurkan komunitas asal si perempuan. Hal ini terjadi karena perempuan dipandang sebagai simbol kehormatan dari komunitasnya. Di sini seksualitas perempuan pun dianggap bukan lagi menjadi miliknya sendiri dan menjadi otoritasnya, melainkan milik komunitasnya (dalam konteks yang terdekat adalah ayah atau suami jika ia sudah

DOI: 10.7454/jp.v2i2.1117

menikah). Kenyataan tersebut menegaskan bahwa selama ini hukum pemerkosaan adalah hukum kepemilikan (Arivia 2000). Pemerkosaan dalam hal ini tidak dilihat sebagai bentuk kriminalitas terhadap perempuan korban, melainkan terhadap komunitasnya. Sebagai konsekuensi logisnya pula, bila terjadi pemerkosaan, pihak yang menjadi 'pemilik' perempuan ini akan mendapatkan 'ganti rugi' misalnya dengan membayar uang atau dengan menyelenggarakan upacara adat khusus. Contoh ini salah satunya bisa dilihat pada salah satu suku di Papua ketika pemerkosa akan membayar denda berupa hewan sebagai sanksi adatnya (Wandita 2000).

Selain itu, pemerkosaan seringkali dilihat hanya sebagai ekses semata dari konflik atau peperangan yang terjadi. Oleh karena itu, kerugian yang diderita perempuan korban dinilai sebanding dengan kerusakan/kehancuran material, sepertinya hancurnya gedung maupun fasilitas umum lain (Subono 2002). Di sini terlihat bagaimana biaya sosial yang seharusnya lebih tinggi tetapi dipandang setara dengan biaya material. Melihat hal ini juga, akan sangat wajar jika kasus pemerkosaan tidak mendapat perhatian khusus. Sebagaimana yang terjadi pada tragedi Mei 1998, kita luput memerhatikan bahwa bersamaan dengan penjarahan dan pembakaran yang terjadi, sebagian kaum perempuan khususnya yang didominasi etnis Tionghoa mengalami pemerkosaan.

Pemerkosaan Mei 1998 bukan hanya tidak mendapat perhatian khusus, bahkan kebenaran terjadinya peristiwa tersebut juga menjadi perdebatan tersendiri. Pihak negara terus menerus menyangkal adanya kasus pemerkosaan selama kerusuhan. Misalnya, pernyataan Kepala Kepolisian RI, Letnan Jenderal Roesmanhadi yang mengatakan bahwa selama tidak ada bukti maka pemerkosaan tersebut tidak ada. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kepala Direktorat Reserse Polda Metro Jaya, Kolonel Gories Mere yang menjadi ketua pelaksana lapangan penyelidikan korban pemerkosaan menuturkan bahwa hingga 103 kasus yang diseledіki tidak didapatkan bukti konkret. Bahkan, Menteri Penerangan, Yunus Yosfiah memberikan pernyataan yang lebih keras setelah mengumumkan kesimpulan Pangab atas kunjungan LSM dari Taiwan yang mengatakan pemerintah telah 'dikerjain' organisasi-or-

Jurnal Politik, Vol. 2, Iss. 2 [2017], Art. 4

ganisasi yang lantang mempermasalahkan pemerkosaan (*Tempo*, 12 Oktober 1998). Walaupun belakangan, Presiden B.J Habibie mengakui terjadinya pemerkosaan dan menindaklanjutinya dengan membentuk TGPF (Anggraeni 2014).

Perdebatan yang terjadi tidak hanya menyoal ada atau tidaknya pemerkosaan, tetapi juga menyoal data dan bagaimana memandang peristiwa pemerkosaan. Terdapat dua versi laporan mengenai kekerasan seksual yang terjadi selama kerusuhan di Jakarta, yakni menurut TGPF dan TRuK. Menurut TGPF ada 85 korban kekerasan seksual, dengan 52 korban di antaranya merupakan korban pemerkosaan. Angka ini didapat melalui dua pendekatan, yaitu dari (1) korban langsung dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Protokol Jakarta yang berjumlah 15 orang dan (2) yang berasal dari keluarga, saksi, psikolog/psikiater, rohaniawan, dan pendamping yang berjumlah 37 orang. Sementara, menurut TRuK dari 152 korban kekerasan seksual, terdapat 103 korban pemerkosaan, 26 korban pemerkosaan dan penganiayaan, 9 korban pemerkosaan dan pembakaran, dan 14 korban pelecehan seksual (Komnas Perempuan 1999). Data tersebut menegaskan sekaligus memberi bukti bahwa peristiwa pemerkosaan benar terjadi. Kalaupun ada perbedaan angka di antara keduanya, hal tersebut dimungkinkan karena bisa terjadi perbedaan dalam pendefinisian terhadap pemerkosaan dan pengumpulan data korban.

Mengenai cara pandang terhadap pemerkosaan, perdebatan terbagi menjadi apakah pemerkosaan berkaitan dengan kerusuhan atau tidak. Perdebatan bahkan terjadi di dalam TGPF itu sendiri. Ketua Tim Asistensi TGPF, Hermawan Sulistyo misalnya memberi kesimpulan atas investigasi korban pemerkosaan yang dilakukannya dengan mengatakan bahwa tidak ada kaitannya sama sekali antara pemerkosaan dengan kerusuhan. Ia mengutip Saparinah Sadli yang mengatakan bahwa kuantitas bukanlah yang terpenting jika ada satu kasus tunggal yang dapat dibuktikan bahwa kasus tersebut memang terencana, sebetulnya s[illegible] cukup. Namun, Sulistyo dalam investigasinya mengatakan tidak [illegible] nemukan atau tidak bisa membuktikan satu kasus tunggal yang bukan tindakan kriminal biasa (Sulistyo 2016). Hal ini dibantah oleh anggota

https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol2/iss2/4
DOI: 10.7454/jp.v2i2.1117

tim perumus TGPF yang juga sekretaris TRuK, Sandyawan Sumardi. Ia menuturkan bahwa kasus pemerkosaan yang terjadi dilakukan terorganisasi dan berlangsung sistematis bila dilihat dari pola dan modus operandi, dengan waktu yang hampir bersamaan dan di wilayah yang cakupannya luas (*Tempo*, 12 Oktober 1998).

Perdebatan data seperti yang ditunjukkan di atas lumrah terjadi dalam kasus pemerkosaan massal. Dalam banyak kasus pemerkosaan massal, walaupun diketahui terdapat banyak korban dan/atau pelaku, tetapi sulit untuk menemukan angka pastinya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Jennifer L. Green (2004, 1040) dalam tulisannya "*Uncovering Collectictive Rape: A Comparative Study of Political Sexual Violence*"yang menyatakan data mengenai kasus sangat bergantung pada pelaporan korban. Akan tetapi, hal tersebut menemui kendala korban tidak mau melaporkan kasus yang dialaminya dan/atau tidak dapat melaporkannya.

Gambar 1. Lokasi Pemerkosaan Massal

Peta Lokasi Perkosaan Massal dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta
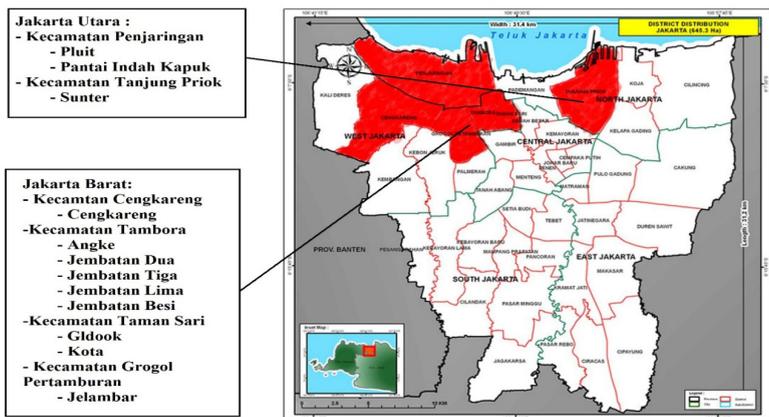
Sumber: diolah dari Komnas Perempuan (1999)

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa korban tidak mau dan/atau tidak dapat melaporkan kasusnya. *Pertama*, korban tidak mau melapor karena merasa malu, takut, ataupun merasa bersalah atas pe-

merkosaan yang dialaminya. Hal ini dapat terjadi mengingat dalam budaya patriarki memberi penekanan yang besar atas nilai seorang perempuan yaitu berada pada kehormatannya (keperawanannya). *Kedua*, korban mau melaporkan kasusnya tapi tidak tahu harus melapor ke mana. Seringkali dalam kasus pemerkosaan massal terjadi dalam situasi yang *chaos*, di mana institusi sering tidak berfungsi. Di tengah kondisi demikian, korban lebih mudah dijangkau oleh organisasi-organisasi HAM atau pekerja kemanusiaan. Itulah juga mengapa lebih banyak dokumentasi mengenai korban pertama diketahui dari organisasi-organisasi ini. *Ketiga*, korban tidak berani melapor karena institusi berwajib merupakan bagian atau terkait dengan pelaku. *Keempat*, korban tidak dapat melaporkan kasusnya (korban tidak diketahui) karena kematian, baik saat terjadinya pemerkosaan atau setelahnya (Green 2004).

Hal menarik yang patut untuk diperhatikan berdasarkan laporan TRuK yaitu kesimpulannya mengenai pemerkosaan yang terjadi telah dirancang sebelumnya. Salah satu unsur yang mendasari kesimpulan tersebut adalah pemilihan lokasi kejadian. Bila kerusuhan terjadi hampir di seluruh wilayah Jakarta, tetapi pemerkosaan hanya terjadi spesifik di wilayah-wilayah yang terkenal sebagai konsentrasi masyarakat Tionghoa. Hal ini sekaligus menjadi indikasi kuat bahwa pemerkosaan memang dirancang untuk mentargetkan komunitas ini. Adapun contoh lokasi lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Gambar 1 di atas.

PEREMPUAN ETNIS TIONGHOA: KORBAN OPRESI BERLAPIS

Perempuan Tionghoa memiliki kerentanan yang lebih sebagai implikasi atas interseksi identitas yang dimilikinya. Hal ini sekaligus juga menjawab mengapa kekerasan anti-Tionghoa yang terjadi pada Mei 1998 mengambil bentuk pemerkosaan, padahal menurut Coppel (1983) bentuk kekerasan yang paling umum terjadi setelah peralihan kekuasaan lebih menyasar pada harta benda seperti penghancuran, penjarahan, dan pembakaran (Tan 2003, 51).

Untuk mendedah opresi berlapis yang dialami oleh perempuan Tionghoa dapat dilihat melalui identitas korban dan wacana dominan

yang direpresentasikan dalam media terkait korban. Sonja Judith van Wichelen dalam tulisannya yang berjudul "*The State and Gender-Based Violence in Indonesia* A *Study Into The May 1998 Violence*" mengungkapkan bahwa seksualitas memainkan peran penting dalam mengkonstruksi identitas korban. Di sini tubuh perempuan juga telah mengalami proses 'isasi' seperti rasialisasi, erotisasi, kelasisasi, ataupun agamaisasi. Ini bisa dilihat dari representasi identitas korban dalam media yaitu sebagai perempuan muda, non-muslim, non-pribumi, Tionghoa, dan kaya (Wichelen 2000, 69).

Wichelen yang melakukan analisis media dalam penelitiannya tersebut menunjukkan bentuk representasi identitas korban dalam media. *Pertama*, penyebutan korban pemerkosaan sebagai *amoy*. Sebelum terjadinya kerusuhan, istilah *amoy* digunakan untuk menggoda atau mengejek perempuan Tionghoa atau digunakan dalam konteks gosip. Penyebutan korban sebagai *amoy* ini mengesankan bahwa yang menjadi korban adalah hanyalah perempuan muda, padahal yang menjadi korban usia 9-50 tahun (Wichelen 2000). Sama halnya dengan penyebutan "Cina" yang dianggap merendahkan orang Tionghoa, penyebutan "A*moy*" pun demikian. Penjulukan seperti ini menjadi pembenaran atau pewajaran atas tindakan yang dilakukan kepada mereka. Penjulukan dan stigmatisasi ini biasa terjadi dalam konteks konflik atau kondisi yang berpotensi menjadi konflik (Tan 2003, 53).

Kedua, objektifikasi korban pemerkosaan. Hal ini bisa dilihat dari media yang menampilkan ilustrasi mengenai pemerkosaan, manipulasi foto, dan membuat narasi atau cerita sensasional (dan cukup provokatif) untuk menjual produknya. *Ketiga*, seksualisasi dan politisasi yang cukup tergambar dalam kasus pembunuhan Ita Martadinata. Ita yang dibunuh menjelang keberangkatannya ke Amerika untuk memberikan kesaksian terkait pemerkosaan Mei 1998 "dibunuh" karakternya melalui pemberitaan di media. Media lebih banyak menyoroti sisi personal Ita yang tidak ada kaitannya dengan kepergiannya untuk bersaksi, seperti: ia merupakan gadis "nakal" yang telah aktif secara seksual, pengguna narkoba, kehidupan percintaannya dengan tetangganya (yang kemudian menjadi pembunuhnya). Padahal, kematian Ita bisa diartikan sebagai

Jurnal Politik, Vol. 2, Iss. 2 [2017], Art. 4

peringatan dan teror kepada pekerja kemanusiaan yang sedang menangani kasus pemerkosaan (Wichelen 2003).

Selain representasi identitas korban, pendedahan juga bisa dilakukan dengan melihat wacana dominan yang berkembang seputar pemerkosaan. Dalam pemberitaan di media, wacana dominan yang berkembang adalah konsep kesucian dan/atau kehormatan. Konsep ini kerap dilekatkan pada keperawanan, sehingga dengan demikian seksualitas perempuan dinilai hanya berdasarkan keperawanan. Oleh karena itu, perempuan yang kehilangan keperawanan (sebelum menikah) dianggap sebagai aib. Hal ini menjadikan korban pemerkosaan tidak hanya harus melanjutkan hidup setelah pengalaman pemerkosaan yang dialaminya, tetapi juga melanjutkan hidup dengan beban stigma atas sesuatu yang dianggap aib (Wichelen 2003).

Mengenai kehormatan, menurut Nursyahbani Katjasungkana (2000, 242) dalam tulisannya yang berjudul "Militer dan Kekerasan terhadap Perempuan: Negara Membiarkan Kekerasan oleh Masyarakat" mendapatkan aktualisasi dalam situasi perang atau konflik (bersenjata) ketika pemerkosaan digunakan sebagai instrumen untuk menaklukkan atau menghina lawan dengan cara menyerang simbol kehormatannya. Hal ini juga menegaskan objektifikasi yang dialami oleh perempuan. Sebab perempuan dianggap sebagai "benda" taklukan perang atau "upeti" bagi sang penakluk (Katjasungkana 2000).

Wacana dominan lain yang berkaitan dengan pemerkosaan juga berkaitan erat dengan representasi media sebagai tubuh yang ter-isasi- (rasialisasi, erotisasi, kelasisasi, agamaisasi). Wacana seperti rasisme, ketimpangan ekonomi, konflik antar agama yang lebih dominan dibahas sehingga hal ini mengaburkan kekerasan negara yang hadir. Kekerasan ini dapat dikatakan "menumpang" dengan kekerasan berbasis wacana dominan tersebut. Terorisme negara yang menggunakan isu rasial, demikian Ariel Heryanto (1999, 124-125) menyebutnya. Tujuan dari terorisme negara ini adalah menebar ketakutan kepada khalayak yang lebih luas sehingga mereka akan merasa kejadian serupa dapat menimpa mereka. Terorisme negara ini melibatkan tiga unsur, yaitu: 1) ketakutan akibat tindak kekerasan oleh aparat negara, 2) kekerasan

https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol2/iss2/4
DOI: 10.7454/jp.v2i2.1117

terhadap minoritas oleh mereka yang menganggap diri mewakili mayoritas, dan 3) kekerasan yang ditampilkan di depan umum, sehingga pesan kejadian tersebut dapat tersebar luas.

Melalui tiga unsur yang terlibat dalam terorisme negara yang dikemukakan Heryanto tersebut poin penting yang dapat digarisbawahi adalah siapa yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan negara. Kekerasan negara dapat berarti dilakukan oleh aparat negara (termasuk faksi di dalamnya) dan organ lain yang dapat bertindak menyerupai negara (dalam hal ini, menurut kerangka pandang HAM, negara bisa dikategorikan sebagai pelanggar HAM terkait pembiaran atas tindakan mereka). Sebagaimana yang dikemukakan Arthur Ripstein (1997) bahwa bila negara tidak melakukan apapun untuk merespon tindakan tidak adil dan melukai, maka dapat diartikan negara mengizinkan tindakan mereka yang berlaku di luar batasannya sebagai warga negara dan dengan demikian tindak kriminal tersebut menjadi resmi (Uvin 2003, 157-158).

Secara khusus, mengenai unsur menampilkan kekerasan di depan umum, dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi massa, ketika tubuh perempuan digunakan sebagai media komunikasinya. Memahami pemerkosaan massal sebagai komunikasi massa juga dapat digunakan untuk menganalisis apa/siapa yang diincar sebagai "korban" pemerkosaan, dan juga untuk mengkaji pelaku pemerkosaan tersebut. Sekaligus ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang muncul, seperti: mengapa kebencian terhadap suatu kelompok mengarah pada serangan terhadap perempuan kelompoknya (yang biasa dianggap karena perempuan paling lemah/dilemahkan), mengapa baru pada tahun 1998 terjadi pemerkosaan massal padahal sentimen telah lama berkembang, dan mengapa tidak terjadi di lokasi lain yang banyak juga konsentrasi penduduk Tionghoanya seperti Semarang dan Surabaya (Heryanto 2000).

Ariel Heryanto dalam tulisannya yang berjudul "Mei 1998: Beberapa Pertanyaan Konseptual" mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut menggunakan analisis semiotik dengan menelusuri seluk-beluk bahasa. Untuk menjawab mengapa kebencian terhadap satu kelompok diungkapkan dalam bentuk tertentu bukan bentuk lainnya menurutnya tidak ada rasionalisasi untuk itu. Semua itu bisa dilakukan berkat

mencontoh, mempelajari, dan mencoba. Hal ini Heryanto analogikan dengan orang yang merasakan sakit/nyeri berteriak "aduh". Sakit/nyeri yang merupakan gejala alamiah dan universal diungkapkan dengan bahasa yang tidak seragam. Hal ini juga berkaitan erat dengan manusia yang terjerat dengan bahasa lingkungan yang mengasuhnya. Untuk bisa dimengerti dan berkomunikasi dengan orang lain, manusia menggunakan bahasa yang sudah ada. Semua ini bisa dilakukannya karena ia mencontoh dan mempelajarinya lewat kebiasaan lingkungannya (Heryanto 2000, 84).

Analisis ini juga dapat mendorong untuk mengkaji pelaku serta pemilihan waktu dan lokasi. Oleh karena itu, sama seperti menggunakan bahasa yang sudah ada untuk lancar berkomunikasi, maka pemerkosaan massal yang terjadi juga dilakukan oleh orang-orang yang sudah "fasih" dengan bahasa kekerasan. Secara spesifik mengenai pelaku yang "fasih" dalam melakukan kekerasan dan melakukan terror dapat disimak dalam petikan pernyataan hadirin tak dikenal dalam sebuah pertemuan tim relawan di Jakarta, Juni 1998 berikut:

> "Saya ini bukan intel, tetapi saya salah seorang komandan yang menggerakkan kerusuhan dan merekrut 60 orang dari berbagai angkatan. Saya bisa perkosa perempuan-perempuan ini (sembari menunjuk tiga orang gadis Tionghoa yang hadir). Membunuh anda itu perkara mudah (Komnas Perempuan 1999, 101)."

Heryanto dalam analisisnya mengungkapkan, massa tidak mungkin dapat melakukannya karena pemerkosaan massal masih berada di luar pengetahuan dan ingatan sosial mereka, meskipun pemerkosaan secara personal telah diketahui. Lantas siapakah mereka yang dianggap "fasih" menggunakan bahasa kekerasan? Untuk menjawabnya, kita bisa melihat pada kejadian serupa, yakni pemerkosaan yang terjadi di wilayah teritori luar yang diduduki militer seperti Aceh, Papua, dan Timor Timur. Heryanto (2000, 85-87) menambahkan jika analisis benar dapat dikatakan apa yang terjadi di Jakarta adalah peralihan kekerasan negara yang telah berlangsung lama ke pusat ibu kota.

Hal lain yang berkaitan dengan terorisme negara dalam kasus pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa ini, dapat kita lihat dari pernyataan-pernyataan teror sebelum kejadian dan modus operandi. Pernyataan-pernyataan teror ini dapat kita lihat dalam kutipan kesaksian korban dan saksi mata dalam laporan tim relawan, sebagai berikut:

> "Sebelum kerusuhan, kami didatangi laki-laki berbadan tegap dan kekar. Laki-laki itu juga datang ke pemukiman miskin tak jauh dari Pantai Indah Kapuk dan mentraktir pemuda-pemuda setempat. Laki-laki itu kemudian bilang kepada pemuda-pemuda tersebut bahwa sebentar lagi mereka akan dapat barang-barang mewah dan dapat menggauli *amoy-amoy* yang selama ini tidak bisa mereka jamah (Komnas Perempuan 1999, 101-102)."

> "Jauh sebelum terjadi kerusuhan, suatu kali saya naik taksi. Sewaktu saya ingin bayar, sopir taksi tersebut menolak dan berkata bahwa saya tidak usah bayar karena sebentar lagi orang Cina akan habis dibantai dan diperkosa (Komnas Perempuan 1999, 102)."

Dalam bagian modus operandi, yang menjadi perhatian penting yaitu saat anggota keluarga dipaksa menyaksikan anggota keluarganya diperkosa merupakan tindakan umum menyangkut pemerkosaan massal dalam waktu konflik. Hal ini berkaitan dengan tujuan untuk menaklukkan dan juga melakukan femininasi terhadap korban dan komunitasnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jonathan Gottschall (2004) bahwa memaksa anggota keluarga laki-laki untuk menyaksikan anggota keluarga perempuannya diperkosa untuk membuat mereka merasa lemah karena tidak dapat melakukan apa-apa untuk melindungi atau menolong keluarganya tersebut (Brown 2012, 12).

Uraian-uraian di atas memberikan gambaran mengenai peran gender dan budaya patriarki dalam melihat pemerkosaan yang tidak terlepas dari pengaruh pandangan atau ideologi gender negara. Pemerintah Orde Baru menggunakan ideologi gender yang dikenal dengan ibuisme negara (*state ibuism*) untuk membakukan mitos kodrat, seperti perem-

puan adalah pendamping suami, ibu dan pendidik untuk anaknya dan berbagai peran domestik lain. Menurut Julia Suryakusuma (1996) melalui ideologi gender ini negara dapat menciptakan tatanan yang berguna untuk melanggengkan kekuasaan negara (Wichelen 2000, 71). Ideologi gender ini kemudian diinternalisasikan ke dalam aparatus ideologi negara, seperti keluarga, agama, pendidikan, dan media (Wichelen 2000).

Lebih jauh mengenai ideologi gender negara dibahas Julia Suryakusuma dalam tulisannya yang berjudul "Ibuisme Negara Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru". Konstruksi sosial keperempuanan yang dibangun oleh negara berkaitan dengan konsep-konsep seperti pengiburumahtanggaan, ibuisme, dan teori negara yang bekerja dalam wilayah ekonomi, politik, dan budaya sehingga kesatuan dari konsep--konsep tersebut memengaruhi konstruksi keperempuan dalam kaitan peran perempuan dalam masyarakat (Suryakusuma 2011, 1). Selanjutnya konstruksi ini dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan modernisasi yang dilakukan Orde Baru.

KESIMPULAN

Kekerasan terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang. Hal ini tidak terlepas dari adanya kecenderung rasialisme yang diberlakukan dalam kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berkuasa. Kendati pelembagaan rasialisme dalam kebijakan telah ada sejak masa kolonial dan masa pemerintahan Soekarno, namun pada masa Orde Baru merupakan bentuk penyempurnaan dari periode terdahulu. Kebijakan yang diskiriminatif ini merupakan bentuk kekerasan struktural terhadap masyarakat Tionghoa, melalui tiga elemen struktural: dalam bidang ekonomi, eksklusi sosial yang diterima masyarakat Tionghoa, dan penghinaan karakteristik simbolik masyarakat Tionghoa.

Tragedi Mei 1998 yang sering disebut sebagai klimaks dari kekerasan anti-Tionghoa, tidak hanya menyasar pada benda atau materi orang Tionghoa sebagaimana yang umumnya terjadi. Kekerasan juga menyasar pada perempuan dengan bentuk pemerkosaan massal. Kekerasan struktural ditambah adanya pandangan gender yang dikonstruksikan melalui

DOI: 10.7454/jp.v2i2.1117

ideologi gender negara membuat perempuan memiliki kerentanan yang lebih. Pemerkosaan massal sebagai bentuk opresi berlapis perempuan Tionghoa dapat terjadi akibat kombinasi rasisme yang didorong oleh *grievance* "pribumi" terkait disparitas ekonomi yang dirasakan, ideologi gender negara dan budaya patriarki memandang perempuan (konstruksi sosial keperempuanan yang memandang perempuan sebagai simbol kehormatan, objektifikasi dari tubuh perempuan dan seterusnya).

Terkait dengan kekerasan negara secara langsung (baik merupakan agen negara maupun kelompok sipil yang dimanfaatkan oleh faksi dalam negara) meskipun ada indikasi kuat keterlibatannya namun masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memverifikasinya. Indikasi yang ada sejauh ini dianalisis melalui analisis semiotik ataupun dengan melihat pola-pola umum pemerkosaan massal sebagai elemen dalam perang/konflik. Kendati demikian, dalam kerangka pandang HAM negara tetap bertanggungjawab karena ketidakmampuannya dalam melindungi warganegaranya maupun pembiaran atas organ/kelompok yang bertindak melampaui batasannya sebagai warganegara.

DAFTAR PUSTAKA

Arivia, Gadis. 2000. "Logika Kekerasan Negara Terhadap Perempuan." Dalam *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Nur Iman Subono (Ed.). Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Brown, Kathryn Meghan. 2012. *Analysis of Structural Causes of Mass Rape in the Democratic Republic of Congo: An Integrated Perspective* (Honor Tesis tidak diterbitkan). Columbus: Ohio State University.

Effendi, Wahyu dan Prasetyadji. 2008. *Tionghoa Dalam Cengkraman SBKRI*. Jakarta: Visimedia.

Galtung, Johan. 1969. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6 (No. 63): 167-191.

Green, Jennifer L. 2004. "Uncovering Collective Rape: A Comparative Study of Political Sexual Violence." *International Journal of Sociology 34* (No. 1): 97-116.

Harmin Y. Kleden, *et.al.* 1998. *Jalan Panjang Tragedi Itu*. *Tempo*. 12 Oktober.

Jurnal Politik, Vol. 2, Iss. 2 [2017], Art. 4

Heryanto, Ariel. 1998. "Ethnic Identities and Erasure." dalam *Southeast Asian Identities: Culture and The Politics of Representation in Indonesia, Malaysia, Indonesia, Singapore, and Thailand.* Joel S. Kahn. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies.

_____________. 1999. "Kapok Jadi Nonpri: Terorisme Negara dan Isu Rasial." dalam *Pri dan Nonpri Mencari Format Baru Pembauran*. Moch Sa'dun M. (Ed.). Jakarta : Pustaka Cidesindo.

_____________. 2000. "Perkosaan Mei 1998 Beberapa Pertanyaan Konseptual." dalam *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Nur Iman Subono (Ed.) Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Ho, Kathleen. 2007. "Structural Violence as a Human Rights Violation."*Essex Human Rights Review 4* (No.2): 1-17.

Kantjasungkana, Nursyahbani. 2000. "Militer dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Membiarkan Kekerasan oleh Masyarakat." dalam *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Nur Iman Subono (Ed). Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.

Kleden, Ignas. 1999. "Stratifikasi Etnis dan Diskriminasi." dalam *Pri dan Nonpri Mencari Format Baru Pembauran*. Moch Sa'dun M. (Ed.). Jakarta : Pustaka Cidesindo.

Komnas Perempuan. 1999. *Seri Dokumen Kunci : Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 (Lampiran Laporan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan)*. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan.

Marzali, Amri. 1994. "Kesenjangan Sosial-Ekonomi Antargolongan Etnik Kasus Cina-Pribumi di Indonesia." *Prisma* 12 (-), 57-71.

Mazurana, Dyan dan Susan McKay. 2001. "Women, Girls, And Structural Violence: A Global Analysis." dalam *Peace, Conflict, and Violence: Peace Psychology for the 21st Century*. D.J. Christie, R.V. Wagner, D.A. Winter (Eds.). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Meij, Lim Sing. 2009. *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Onghokham. 2008. *Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina Sejarah Etnis Cina di Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.

https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol2/iss2/4
DOI: 10.7454/jp.v2i2.1117

__________. 1999. “Pri-Nonpri: Perspektif Historis Rasialisme di Indonesia dan Sistem Ekonomi Kita.” dalam *Pri dan Nonpri Mencari Format Baru Pembauran*. Moch Sa’dun M. (Ed). Jakarta: Pustaka Cidesindo.

Purdey, Jemma. 2013. *Kekerasan Anti-Tionghoa di Indonesia 1996-1999.* Christine Susanna Tjhin (Terj). Denpasar : Pustaka Larasan.

Setiono, Benny G. 2008. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik.* Jakarta: TransMedia Pustaka.

Siegel, James T. 1998. “Early Thoughs on The Violence of May 13 and 14, 1998 in Jakarta.” *Indonesia* 66 (-): 75-108.

Strassler, Karen. 2004. “Gendered Visibilities and The Dream of Transparency: The Chinese-Indonesian Rape Debate in Post-Suharto Indonesia.” *Gender and History 16* (3): 689-725.

Subono, Nur Iman. 2002. “Konflik Senjata, Kekerasan Militer, dan Perempuan.” *Jurnal Perempuan* 24 (-): 109-121.

Sukardi, Laksamana. 1999. “Nonpri, Aset Ekonomi, dan Pemerataan.” dalam *Pri dan Nonpri Mencari Format Baru Pembauran*. Moch Sa’dun M. (Ed). Jakarta: Pustaka Cidesindo.

Sulistyo, Hermawan. 2016. *Intercourse With Tragedy.* Jakarta : Pensil-324.

Suparlan, Parsudi. 2003. “Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina Dalam Masyarakat Majemuk Indonesia.” *Antropologi Indonesia* 71 (-): 23-33.

Suryadinata, Leo. 2003. “Kebijakan Negara Indonesia Terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?”. *Antropologi Indonesia* 71 (-): 1-11.

Suryakusuma, Julia. 2011. *Ibuisme Negara Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Depok: Komunitas Bambu.

Suryohadiprojo, Sayidiman. 1999. “Pri-Nonpri Dalam Perspektif Integrasi Sosial dan Pemerataan Pembangunan.” dalam *Pri dan Nonpri Mencari Format Baru Pembauran*. Moch Sa’dun M. (Ed). Jakarta: Pustaka Cidesindo.

Tadié, Jérôme. 2009. *Wilayah Kekerasan di Jakarta*. Rahayu S. Hidayat (Terj). Depok: Masup Jakarta.

Tan, Melly G. 2003. “Dimensi Sosial dan Kultural Kekerasan Berdasarkan Jender di Indonesia: Dari Penjulukkan ke Diskriminasi ke Kekerasan.” *Antropologi Indonesia* 71 (-): 46-63.

Tanpa penulis. 1998. *Romo Sandyawan Sumardi, S.J : Jumlah Korban Bisa Bertambah*. Tempo, 12 Oktober.

Uvin, Peter. 2003. “Global Dreams and Local Anger: From Structural to Acute Violence in a Globalizing World.” dalam *Rethinking Global Political Economy: Emerging Issues, Unfolding Odysseys*. Mary Ann Tétreault dkk (Ed.). London: Routledge.

Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia (YPHI). 2010. *Menggugat SBKRI*. Jakarta: Suara Harapan Bangsa.

Wandita, Galuh. 2000. “Air Mata Telah Terkuras, Tetapi Kekerasan Belum Selesai.” dalam *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Nur Iman Subono (Ed.) Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Wichelen, Sonja Judith van. 2000. *The State and Gender-Based Violence in Indonesia A Study Into The May 1998 Violence* (Tesis Doktoral tidak diterbitkan). Utrecht: Utrecht University.

Weber, Max. 2006. *Sosiologi*. Noorkholis & Tim Penerjemah Promethea (Terj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

DOI: 10.7454/jp.v2i2.1117